

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
KELAS II PAYAKUMBUH YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DI  
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**MUHAMMAD FAUZAN**

**2210111002**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing:**

**Yandriza, S.H., M.H.**

**Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2026**

**PELAKSANAAN PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II  
PAYAKUMBUH YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DI LEMBAGA  
PENEMPATAN ANAK SEMENTARA**

*Muhammad Fauzan, 2210111002, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas  
Andalas, 67 halaman, 2026*

**ABSTRAK**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penahanan anak selama proses peradilan dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Namun, hingga saat ini LPAS belum tersedia di Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun Sumatera Barat pada umumnya. Akibatnya, penahanan anak dialihkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi ini menimbulkan potensi percampuran antara tahanan anak dan anak binaan, yang dikhawatirkan menyebabkan transfer perilaku negatif, sementara asas praduga tak bersalah masih melekat pada tahanan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan anak di LPKA Kelas II Payakumbuh dilakukan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi melalui kesepakatan aparat penegak hukum. Pelaksanaan penahanan telah berjalan baik, dengan pemisahan ruang hunian antara tahanan anak dan anak binaan, serta adanya kewajiban mengikuti program pembinaan. Selain itu, terdapat sistem pengawasan berupa alarm peringatan untuk mencegah pelanggaran masa penahanan. Pemenuhan hak-hak anak selama proses pidana juga terlaksana dengan baik, meliputi hak pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, akses bantuan hukum, kunjungan keluarga, kegiatan kerohanian, olahraga, rekreasi, serta perlindungan dari kekerasan dan identitas. Sebagai saran, pemerintah diharapkan membangun LPAS minimal satu untuk wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mencegah interaksi langsung antara tahanan anak dan anak binaan.

**Kata Kunci** : Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Penahanan Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara.